

## Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara *in Absentia* terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)

**Shinfani Kartika Wardhani**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: 18071010015@student.upnjatim.ac.id

**Waluyo**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
E-mail: Waluyoawal7@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 11 Januari 2022

| Revised: 19 April 2022

| Accepted: 20 April 2022

How to cite: Shinfani Kartika Wardhani, Waluyo, “*Tinjauan Yuridis Persidangan Perkara Korupsi secara in Absentia terhadap Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)*”, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)”, hlm. 1-14.

---

### ABSTRAK:

*The in Absentia trial in the corruption case against the DPO Defendant was solely aimed at recovering state financial losses. The Criminal Procedure Code does not regulate trials without the presence of the defendant. The PTPK Law only stipulates the basis for allowing In Absentia trials, but does not specifically regulate the procedural law. This study aims to explore which procedural law was used in the In Absentia trial in the corruption case against the DPO Defendant and what was the impact of us. This study uses a normative juridical methodology. The research approach used is the statute approach and the case approach which have permanent legal force, namely the case of Decision No. 66/Pid.Sus-TPK/PN. Sby. Data collection was obtained by means of library research. The method of data analysis is using descriptive qualitative analysis of secondary data. The results show that the procedural law used is a combination of the Criminal Procedure Code as the procedural law and the PTPK Law as the basis for the In Absentia trial which is the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle. In fact, there are no laws and regulations in Indonesia that specifically regulate the procedural law. The neglect of the defendant's rights which can lead to Miscarriage of Justice in this case occurs because it is not based on specific procedural law. State financial losses in this case do not make a recovery, it causes state financial expenditures to increase. Thus, it has shown that there is a discrepancy with the legal objectives of the State of Indonesia. The establishment of the In Absentia Criminal Justice System is an urgency as ius constituendum. At present, the trial in absentia in the corruption case against the Defendant DPO must still be carried out based on the ius constitutum solely as an effort to enforce the law and eradicate corruption in the State of Indonesia.*

**Keyword:** Corruption, *in Absentia*, DPO Defendant.

### ABSTRAK:

Persidangan *in Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO semata-mata bertujuan untuk pengembalian kerugian keuangan negara. KUHAP tidak mengatur persidangan tanpa kehadiran Terdakwa. UU PTPK hanya mengatur dasar diperbolehkannya persidangan *In Absentia*, namun tidak mengatur hukum acaranya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hukum acara manakah yang digunakan dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO dan apa dampaknya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni kasus Putusan No. 66/Pid.Sus-TPK/PN.Sby. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data ialah menggunakan deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara yang digunakan ialah sebuah kombinasi antara KUHAP sebagai hukum acara dan UU PTPK sebagai dasar persidangan *In Absentia* yang merupakan eksistensi dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya tidak ada yang mengatur secara spesifik terkait hukum acara tersebut. Pengabaian hak-hak terdakwa yang dapat berujung *Miscarriage of Justice* dalam hal ini terjadi karena tidak didasari dengan hukum acara secara spesifik. Kerugian keuangan negara dalam hal ini tidak membuat pulih, justru menyebabkan pengeluaran keuangan negara bertambah. Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan tujuan hukum Negara Indonesia. Pembentukan Sistem Peradilan Pidana *In Absentia* menjadi urgensi sebagai *ius constituendum*. Persidangan secara *In Absentia* pada perkara korupsi terhadap Terdakwa DPO saat ini tetap harus dilaksanakan berdasarkan *ius constitutum* semata-mata sebagai upaya penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Negara Indonesia.

**Kata Kunci:** *Korupsi, in Absentia, Terdakwa DPO.*

## Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merajalela dan seakan tiada habisnya terjadi hampir diseluruh lapisan.<sup>1</sup> Korupsi bagaikan kejahatan yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia, mulai dari beberapa instansi dan segala sektor kehidupan sudah tidak asing lagi dengan tindakan korupsi didalamnya. Hal ini telah membuktikan bahwa rapuhnya moral pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara atas korupsi yang telah dilakukan. Segi kuantitas dan kualitas dapat dilihat bahwa perkara tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini semakin sistematis dan lingkupnya telah memasuki berbagai komponen dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Persidangan tanpa kehadiran Terdakwa atau biasa disebut dengan Persidangan *In Absentia* juga dapat diberlakukan dalam perkara korupsi yang mana semata-mata bertujuan demi pengembalian kerugian keuangan negara.<sup>3</sup> Dalam pengertian hukum, *In Absentia* sendiri adalah upaya memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara perkara tanpa terdakwa hadir. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana mewajibkan Terdakwa untuk hadir dalam persidangan dengan sebelumnya telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum yang bersangkutan untuk kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa.<sup>4</sup> Serangkaian persidangan tentunya dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum,

dan keadilan. Hal tersebut tentunya agar sesuai dengan marwah Negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut M. Yahya Harahap, hadirnya Terdakwa dalam persidangan ialah prinsip dari pemeriksaan persidangan, sehingga proses peradilan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa maupun singkat tidak dapat dibenarkan. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa Terdakwa tidak menghadiri persidangan karena telah melarikan diri dan tidak meninggalkan jejak sama sekali, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberadaannya dan Terdakwa dinyatakan DPO. DPO sendiri sebenarnya bukan merupakan sebuah istilah yang telah diatur secara tegas didalam KUHAP. Istilah DPO tertuang didalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun yang tertuang ialah terkait definisi dari Tersangka, bukan Terdakwa.<sup>5</sup>

Hukum acara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dengan proses persidangan secara *In Absentia* tidak diatur dalam KUHAP. Dasar diperbolehkannya pemeriksaan perkara pada persidangan secara *In Absentia* ialah diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

<sup>1</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 22.

<sup>2</sup> Syahroni, *Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit* (Sleman: Deepublish, 2018) hlm 161.

<sup>3</sup> Syahroni, *Op-cit*, hlm 42.

<sup>4</sup> Amir Ilyas Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020) hlm 298.

<sup>5</sup> Dkk. A. Made Yuda Dwi Hendrata, "Persidangan *In Absentia* terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn. Mtr.)," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 2.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).<sup>6</sup>

Hukum acara secara spesifik terkait pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada pedoman satupun dalam penegak hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia maupun surat resmi yang mengatur terkait Hukum acara pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO. UU PTPK hanya mengatur secara umum atau dasar bahwa pemeriksaan secara *In Absentia* diperbolehkan, namun kembali lagi bahwa tidak ada pengaturan terkait hukum acara dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa DPO. Dengan demikian telah jelas bahwa sebenarnya pengaturan hukum dalam pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* pada perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwanya dalam DPO masih samar.

Pelaksanaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para ahli hukum mengenai status keabsahan persidangan *In Absentia*. Utamanya ialah bahwa pemeriksaan pada pengadilan mutlak harus dengan hadirnya terdakwa. Pendapat ini ekstrim menolak dilaksanakannya persidangan secara *In Absentia*. Landasan hukum yang menjadi pedoman ialah aturan hukum acara yang termuat dalam KUHAP, yang mana dalam serangkaian persidangan selalu melibatkan Terdakwa.

Eksistensi pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* secara nyata telah diberlakukan di Indonesia. Terbukti bahwa pada Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Surabaya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tepatnya di Bulan Januari 2020 hingga Januari 2022, terdapat 1 (satu) perkara korupsi yang pemeriksaan perkaranya dilaksanakan secara *In Absentia* dikarenakan Terdakwa tidak diketahui dengan jelas keberadaannya dan berstatus DPO. Hal ini telah jelas membuktikan bahwa eksistensi pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terlebih atas Terdakwa yang berstatus DPO telah terlaksana di Indonesia.

Adanya perkara pada putusan diatas tentu menimbulkan sebuah persoalan terkait hukum acara manakah yang digunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi. Pengaruh dari hukum acara pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi seperti hak-hak dari Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus DPO dalam pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* juga patut dipertanyakan, karena walau demikian Terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut masih tetap memiliki hak yang melekat pada dirinya seperti adanya perlakuan hukum dan penjatuhan hukuman yang adil. Adanya pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi juga patut digali apakah sejatinya telah memberikan sumbangsih terhadap esensi pengembalian kerugian keuangan negara yang baik akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK.

### Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang

(Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019) hlm 23.

---

<sup>6</sup> Haziratun Nadiyah, "Peradilan *In Absentia* Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi"

dimana memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan suatu hal, kemudian menganalisis hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menjelaskan isu dari permasalahan hukum yang ada hingga dimungkinkan dapat memprediksi dalam upaya merancang pembangunan hukum dimasa yang akan datang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ada dan pendekatan kasus (*the case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan teknik *content analysis* guna mendapatkan landasan hukum dan teori-teori.<sup>7</sup> Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder dengan melakukan penafsiran gramatikal dan sistematis atas inventaris dan identifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, hingga disusun secara deduktif untuk mendapatkan hasil dengan baik.

### **Hukum Acara pada Persidangan *in Absentia* dengan Terdakwanya Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam DPO**

Hakim Ketua sidang dalam pemanggilan Terdakwa di muka persidangan, memerintahkan terhadap Penuntut Umum untuk meyebarkan pencarian Terdakwa tindak pidana korupsi melalui media cetak nasional

ketika Terdakwa telah dipanggil secara sah namun tetap tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Penuntut umum ketika menghadapi hal ini pula juga tidak ada pedoman secara tertulis, justru merasa tidak efektif dikarenakan biaya untuk menyebarluaskan pencarian Terdakwa melalui media cetak membutuhkan biaya yang cukup mahal, yakni Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah). Pengadilan ketika menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan tentu telah melampirkan dokumen DPO (Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B- 1742 / F/Fd. 1/08/2017). Pedoman ini ketika telah masuk pada tahap persidangan tidaklah digunakan sebagai acuan. Panitera Muda mengatakan, bahwa dokumen Penetapan DPO sekaligus adanya surat permintaan kepada ketua pengadilan agar perkara korupsi atas Terdakwa DPO tersebut diperiksa dan diputus secara *In Absentia* bukanlah sebagai landasan utama bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan surat permintaan tersebut. Hakim Ketua Sidang ketika melihat Terdakwa telah dinyatakan DPO, justru tetap berpedoman menggunakan KUHAP.

Persidangan setelah ditetapkan secara *In Absentia*, surat panggilan ditempelkan di Kantor Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan foto dan dokumentasi sebagai bukti (Bab II (dua), angka 2 (dua), huruf a) Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B- 1742/F/Fd.1/08/2017). KUHAP hanya mengatur terkait surat panggilan belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di papan pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan Terdakwa tersebut yang mana hal ini masih sangat secara umum atau *general*. Majelis Hakim membacakan identitas Terdakwa dengan otomatis tanpa didengarkan oleh

---

<sup>7</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019) hlm 62.

Terdakwa. Majelis Hakim dalam hal ini tentu tidak bisa secara langsung memastikannya terhadap Terdakwa yang bersangkutan. Penuntut Umum berperan penting dalam hal ini dikarenakan yang bersangkutan terkait Terdakwa hanya dapat dipastikan oleh Majelis Hakim terhadap Penuntut Umum yang bersangkutan tersebut. Pembacaan identitas Terdakwa hingga pembacaan dakwaan dalam hal ini masih menggunakan hukum acara sesuai dengan KUHAP karena belum ada payung hukum secara eksplisit.

Nota keberatan/eksepsi/tangkisan yang diajukan Penasihat Hukum maupun Terdakwa dalam persidangan *In Absentia* seharusnya memang tidak ada dan tidak diperkenankan ketika Terdakwa dinyatakan DPO. Terdakwa DPO sejatinya ialah tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dijangkau atau tidak dapat terdeteksi oleh Penegak Hukum, sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan. Apabila Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dapat mengajukan Nota keberatan/eksepsi/tangkisan, maka sama saja sebenarnya keberadaan Terdakwa ini dapat diketahui dan berada diligkup yang dekat dengan tempat tinggal atau wilayah pengadilan dan demikian seharusnya Terdakwa atau Penasihat Hukumnya bisa hadir dalam persidangan guna memenuhi kewajibannya. Kekosongan hukum acara dalam hal ini dapat menimbulkan celah untuk Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap mengajukan nota keberatan dengan tetap tidak menampakkan keberadaan Terdakwa di muka persidangan. Hukum acara yang digunakan saat ini tetap sesuai dengan berdasarkan KUHAP. Agenda tangkisan dalam hal ini dengan sendirinya melebur atau dihilangkan dan dilanjutkan agenda sidang selanjutnya sesuai KUHAP.

Putusan sela dalam pemeriksaan persidangan perkara korupsi secara *In*

*Absentia* atas Terdakwa DPO tidak diatur secara eksplisit. Sejatinya memang putusan sela tidak sepatutnya ada ketika persidangan dilaksanakan secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO, karena tentu dalam persidangan tidak dimungkinkan adanya pengajuan keberatan dari pihak Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Berdasarkan hal itulah sehingga tidak perlu ada putusan sela dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Pedoman yang digunakan pada persidangan perkara korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO tersebut dilanjutkan pemeriksaan persidangan dengan bentuk atau agenda yang seperti apa, pada dasarnya tetap mengacu pada KUHAP. Berbeda hal dengan apa yang diatur dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela yang mana pemeriksaan dengan tanpa kehadiran Terdakwa dapat diteruskan apabila tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah jelas bahwa sudah diatur lebih tegas, berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam perkara korupsi.

Agenda pembuktian dan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum dalam hal ini juga menggunakan hukum acara sesuai KUHAP. Kapan pembuktian dan penuntutan dapat dilaksanakan, macam-macam bukti yang diajukan, pihak-pihak yang dapat mengajukan bukti serta kekuatan bukti tersebut tidaklah ada aturan yang mengatur eksplisit, sehingga ketika menggunakan hukum acara sesuai KUHAP tersebut Majelis Hakim pun secara pasti langsung memberikan kesempatan pembuktian hanya terhadap Penuntut Umum. Agenda pembuktian dari pihak Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya sesuai KUHP akan dihilangkan dengan sendirinya.

Agenda pembelaan dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO sama halnya dengan agenda eksepsi yang mana belum terdapat payung hukum secara eksplisit, hingga dapat menimbulkan celah-celah yang tidak diinginkan. Agenda pembelaan dalam hal ini juga dihilangkan dengan sendirinya. Majelis Hakim berperan penting untuk mengendalikan, termasuk yang berkaitan dengan tidak adanya pembelaan dari pihak Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hukum acara terkait agenda putusan dalam hal ini tidak ada pedoman secara eksplisit yang mengatur. Penjelasan Pasal 196 ayat (2) KUHP memperbolehkan untuk putusan dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa, namun itu berlaku ketika dalam suatu pemeriksaan perkara terdapat lebih dari 1 (satu) Terdakwa. Ketika dalam satu pemeriksaan perkara hanya terdapat 1 (satu) Terdakwa, KUHP sejatinya tidak memperbolehkan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa yang bersangkutan. Persidangan Tindak Pidana Korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO dalam hal kapan putusan dapat dijatuhkan, bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, siapa pihak-pihak yang wajib hadir ketika agenda putusan, dan bagaimana bentuk putusan ketika Terdakwa DPO hingga dilakukan persidangan secara *In Absentia* tersebut tetap menggunakan pedoman hukum acara sesuai dengan KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa hukum acara yang digunakan dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi dengan Terdakwanya dalam DPO ialah menggunakan hukum acara sesuai KUHP yang serangkaian persidangannya menjadi terlihat bagaikan aturan karet. Hal ini dilakukan

berdasarkan Pandangan demi alasan pengembalian harta negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan pemenuhan keadilan di masa transisi. Walaupun belum terdapat aturan hukum acara secara eksplisit, yang mana terbukti bahwa masih menggunakan pedoman KUHP tersebut Majelis Hakim berkewajiban melakukan sebuah penemuan hukum (*rechtvinding*) atas sebuah perkara yang belum tegas aturannya dalam persidangan yang berjalan. Aturan yang dipergunakan sebagai acuan dalam hal ini jelas adalah Pasal 38 ayat (1) UU PTPK yang mana memiliki fokus untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa tersebut penegakan hukumnya pun juga di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHP sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Konsep eksepsionalitas dalam hukum acara merupakan prosedur yang bersifat luar biasa. Eksepsionalitas diberlakukan pada pemeriksaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan berkaitan dengan jabatan atau tergolong dengan kejahatan okupasi (*occupational crime*), yaitu kejahatan yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat adanya suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi suatu aturan. Kejahatan okupasi yang tergolong *powerfull* sulit dijangkau oleh hukum. Dengan demikian tindak pidana korupsi sering dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), sehingga dalam hal ini dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*).

Persidangan *In Absentia* merupakan suatu amanat undang-undang yang pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian dan status keabsahan akan pelaksanaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan

sistem hukum pidana di Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Suatu kondisi yang signifikan disikapi sebagai terobosan (*breakthrough*) dalam upaya menimbulkan efek jera dan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Persidangan secara *In Absentia* pada perkara korupsi dengan Terdkwanya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam hal ini setidaknya telah bermuara kepada terciptanya sebagai upaya penegakan hukum seperti Pengungkapan kebenaran (*truth*) atau kesalahan (*wrong*) dan Penghukuman terhadap pelaku

### **Dampak Persidangan *in Absentia* pada Perkara Korupsi atas Terdakwa berstatus DPO Berdasarkan Pengaturan Hukum Acaranya**

#### **1. Dampak terhadap Hak-Hak Terdakwa**

- 1) Hak untuk Mendapatkan Penjelasan yang Dimengerti tentang Dakwaan Terhadap Terdakwa (Pasal 51 huruf b dan 155 ayat (2) huruf b KUHAP).<sup>8</sup>

Majelis Hakim dalam hal ini justru wajib menanyakan terhadap Terdakwa apakah sudah paham atau belum terkait apa yang didakwakan kepadanya. Terdakwa apabila ternyata belum dan/atau tidak mengerti, maka Majelis Hakim meminta Penuntut Umum untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

- 2) Hak Memberikan Keterangan dengan Bebas di Depan Majelis Hakim (Pasal 52 KUHAP).<sup>9</sup>

Penjelasan atas pasal ini dimaksudkan demi mencapai hasil

yang tidak menyimpang dari fakta yang terjadi sebenarnya. Kesaksian yang telah diungkapkan dalam persidangan pun Terdakwa juga memiliki hak untuk menanggapi, yang mana dalam hal ini telah jelas bahwa hak Terdakwa dijunjung tinggi keberadaannya. Pasal 184 ayat (1) huruf d dan huruf e serta Pasal 188 KUHAP terkait petunjuk dan/atau keterangan Terdakwa juga berpengaruh terhadap pertimbangan dalam kekuatan pembuktian.<sup>10</sup>

- 3) Hak Mendapat Bantuan Hukum dari Penasehat Hukum (Pasal 54 KUHAP).<sup>11</sup>
- 4) Hak Mengajukan Upaya Hukum (Pasal 67 KUHAP).<sup>12</sup>

Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum salah satunya ialah upaya hukum banding. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lainnya (Pasal 233 hingga Pasal 269 KUHAP).

Berdasarkan uraian diatas, hak-hak Terdakwa dalam serangkaian persidangan sudah dijamin dan diatur dalam KUHAP dengan sangat menjunjung tinggi hak-hak dari Terdakwa disetiap agenda persidangan yang ada. Terdakwa selalu dilibatkan setiap rangkaian proses persidangan. Persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO yang menggunakan hukum acara berdasarkan KUHAP dalam hal ini tentu berbeda apabila berbicara mengenai hak-hak terdakwa. Pengabaian ha-hak Terdakwa tentu telah terjadi dan bertentangan

---

<sup>8</sup> Suharto & Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan* (Jakarta: Kencana, 2020) hlm 84.

<sup>9</sup> Suharto & Jonaedi Efendi, *Op-Cit*, hlm 85.

<sup>10</sup> De Had, *Mengadili Alibi Menguji Bukti, Hakim Laksana Makan Buah Simalakama ketika*

*Mengadili Alibi Terdakwa* (Bogor: guepedia, 2020) hlm 27.

<sup>11</sup> Suharto & Jonaedi Efendi, *Op-Cit*, hlm 86.

<sup>12</sup> Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana *In Absentia*," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 105.

dengan apa yang sudah diatur dalam KUHAP. KUHAP yang dijadikan sebagai hukum acara dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO tersebut sebenarnya sangatlah tidak tepat ketika dikaitkan dengan hak Terdakwa, karena telah berbeda ranah dan tidak bisa disamaratakan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sejatinya tidak ada yang mengatur diperbolehkannya persinggungan hak terkait hal ini.

Persidangan *in Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO pada kasus putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. dapat dibuktikan bahwa terdapat hak-hak Terdakwa yang diabaikan. Hal tersebut terlihat ketika serangkaian persidangan tidak terdapat agenda yang merupakan sebuah pelaksanaan dari hak-hak Terdakwa. Agenda tersebut ialah seperti pengajuan keberatan, pembuktian dari Penasehat Hukum maupun Terdakwa, dan pembelaan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemenuhan hak Terdakwa ialah adanya pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persidangan korupsi secara *In Absentia* atas terdakwa DPO. Keberadaan ada atau tidaknya terdakwa di setiap agenda persidangan haruslah diatur secara spesifik, agar diri terdakwa tidak terkesan diabaikan begitu saja. Majelis Hakim atau Penuntut Umum ketika mengetahui hal tersebut juga tidak ada upaya untuk melaksanakan hak dari Terdakwa. Konsekuensi hukum terhadap Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang bersangkutan tentu bukanlah menjadi suatu permasalahan hukum, mengingat faktor utama hal tersebut terjadi ialah adanya kekosongan hukum acara yang mengatur secara spesifik. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tentu dihadapkan

dengan 2 (dua) pilihan apabila melakukan upaya untuk melaksanakan hak dari Terdakwa DPO pada perkara korupsi dalam persidangan *In Absentia*. Pertama ialah apabila Majelis Hakim menggunakan wewenangnya secara bebas sebagai wujud penemuan hukum (*rechtoinding*), maka dipastikan akan terjadi inkonsistensi dalam pemberian hak terhadap Terdakwa DPO dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi.<sup>13</sup> Hal tersebut tentu justru berujung hak terdakwa akan menjadi bagaikan suatu hal yang tidaklah penting. Kedua ialah apabila apabila Majelis Hakim membiarkan begitu saja terkait hak terdakwa tersebut, maka disini juga sebenarnya hak dari Terdakwa tidaklah memiliki makna yang penting. Pengaturan hak Terdakwa berdasarkan KUHAP sebenarnya sama saja tidak dapat berjalan dengan efektif ketika hukum acara berdasarkan KUHAP tersebut diterapkan yang sama pada serangkaian persidangan *In Absentia* atas Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut ketika dilakukan, semata-mata hanya untuk upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan didalmnya terdapat persinggungan-persinggungan yang salah satunya ialah terkait hak-hak terdakwa.

## 2. Dampak terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan Terdakwa tentu telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat bernegara, yang mana jelas urgensi dari pengembalian kerugian keuangan negara sangatlah penting. Hukum acara yang digunakan dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO setelah

---

<sup>13</sup> M. Farouq S, *Hukum Pajak di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm 296.

diketahui bahwa kurang eksplisitnya payung hukum yang mengatur, namun persidangan tetap dilanjutkan tersebut pada dasarnya juga semata-mata demi pengembalian kerugian keuangan negara. Aturan yang ada ini tentu merupakan bagaikan sebuah kabar baik sekaligus harapan kepada Terpidana untuk tetap dapat bertanggungjawab menjalani hukuman hingga mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tetapi ternyata tidak bisa berjalan mulus. Adanya persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan ternyata tidak membuat kerugian keuangan negara bisa pulih.

Terpidana DPO walaupun sudah dilakukan persidangan *In Absentia* hingga dijatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan hukum acara yang ada saat ini, pada dasarnya tetap menimbulkan kendala dalam eksekusi hukuman yang bertujuan pengembalian kerugian keuangan negara. Terpidana DPO justru menyebabkan pengeluaran negara menjadi bertambah. Hal ini dikarenakan dalam upaya menemukan keberadaan Terdakwa atau Terpidana DPO, pihak kejaksaan memiliki kewajiban untuk menyebarkan informasi di media cetak nasional yang tentunya biaya tersebut tidaklah murah. Biaya media cetak nasional tersebut menembus hingga mencapai Rp. 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah).

Terpidana DPO setelah dipersidangkan secara *In Absentia* apabila dapat ditemukan dikemudian hari pun juga menimbulkan problematik ketika berbicara terkait eksekusi hukuman. Hal tersebut terkait seiringnya waktu berjalan yang

mana nominal uang pengganti sebagai hukumannya menjadi turun nilainya. Dengan demikian telah jelas bahwa persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO ketika dilakukan berdasarkan hukum acara dalam KUHAP tersebut sebenarnya masih belum efektif dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Eksekusi hukuman terhadap terpidana DPO harusnya bisa dilaksanakan terhadap harta-harta benda yang melekat pada Terpidana, terlebih dalam pembayaran hukuman uang pengganti. Harta-harta benda Terpidana yang ada harusnya tetap dapat disita hingga memenuhi sesuai nominal penjatuhan hukuman uang pengganti demi urgensi pengembalian kerugian keuangan negara yang telah Terpidana nikmati. Faktor penghambat berkaitan hal tersebut ialah ditemukan bahwa ketika pihak keluarga ataupun tetangga terpidana DPO justru berusaha melindungi terpidana agar tidak tertangkap dan demi harta bendanya agar aman. Hal tersebut dikarenakan orang-orang terdekatnya tetap bisa menikmati harta benda dari hasil korupsi, sehingga dalam hal ini sangat menghambat pelaksanaan hukuman uang pengganti sebagai salah satu eksekusi hukuman terhadap Terpidana yang telah dilaksanakan persidangan secara *In Absentia* sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Pihak kejaksaan sebagai eksekutor ketika melakukan upaya eksekusi hukuman terhadap Terpidana DPO menggunakan cara *soft* yang mana sebelumnya telah dipersidangkan secara *In Absentia*. Cara tersebut maksudnya ialah mengejar atau mencari keberadaan Terpidana DPO secara tidak terang-terangan agar dapat lebih mudah menangkap keberadaan Terpidana DPO tersebut. Cara paksa tidak

digunakan ketika berhadapan dengan pihak keluarga atau kerabatnya, terlebih dalam hal upaya eksekusi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap harta-harta benda yang melekat terhadap Terpidana DPO. Hal tersebut ternyata sama saja tidak memberikan kerugian keuangan negara akibat uang hasil korupsi yang dinikmati tersebut bisa pulih.

Pihak kejaksaan dalam melakukan eksekusi hukuman terhadap Terpidana DPO ketika sebelumnya telah dilaksanakan persidangan *In Absentia* berdasarkan payung hukum yang sebenarnya belum kompleks tersebut tidaklah hanya menggunakan konsep *follow the suspect* atau yang hanya bertujuan untuk menghukum para terpidana tindak pidana korupsi. Pihak kejaksaan sebagai eksekutor juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan *follow the money* dan *follow the asset*. *Follow the money* dan *follow the asset* yang mana dalam hal ini pihak kejaksaan melakukan pelacakan aset para terpidana DPO guna upaya pengembalian kerugian negara dapat berangsur kembali, walaupun sebenarnya tetap tidak dapat membuat eksekusi hukuman dilakukan secara penuh dikarenakan tidak adanya subjek hukum secara jelas.

Konsep *Follow the money* dan *follow the asset* tentu sangatlah bagus, namun kembali lagi bahwa penjatuhan hukuman uang pengganti tetap masih belum efektif. Hal tersebut terbukti ketika melihat perkara pada putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. yang telah memberikan gambaran bahwa eksekusi hukuman terhadap Terpidana DPO masih tetap tidak efektif walaupun telah dilaksanakan persidangan secara *In Absentia*. Faktor utama dalam penghambat pelacakan harta benda ialah ketika harta benda

yang dimiliki oleh terpidana sudah dialihkan kepada orang lain. Harta benda apabila sudah tidak atas nama terpidana, maka pihak kejaksaan sebagai eksekutor pun tidak dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda tersebut. Pelacakan aset akan sulit dilakukan ketika uang hasil korupsi yang diperoleh terpidana dalam bentuk tunai. Pelacakan aset juga terhambat ketika harta benda Terpidana DPO yang merupakan hasil uang korupsi maupun bukan hasil korupsi sudah benar-benar habis. Upaya pengembalian kerugian keuangan.

Pihak kejaksaan sebagai eksekutor atas penjatuhan hukuman yang telah dilakukan persidangan *In Absentia* atas Terdakwa DPO guna upaya pengembalian kerugian keuangan negara, sebenarnya telah memiliki pedoman-pedoman terkait upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Pedoman tersebut yakni Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-010/A/J.A/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Aturan hukum yang ada ini ialah semata-mata digunakan sebagai upaya realisasi eksekusi hukuman pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara. Aturan-aturan hukum yang ada, perlu dispesifikasi agar Terpidana DPO tindak pidana korupsi tetap dapat berperan dalam pengembalian kerugian keuangan negara sebagai hukuman yang telah dijatuhkan melalui persidangan secara *In Absentia*.

Pihak Kejaksaan juga menggunakan konsep *aset racing* untuk menelusuri seluruh aset Terpidana

DPO, termasuk dalam hal menelusuri aset dari uang hasil korupsi yang telah dinikmati secara tidak wajar hingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Konsep *aset racing* ternyata juga tidak memberikan efek pengembalian kerugian keuangan negara bisa pulih sepenuhnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pelacakan harta benda milik terpidana kurang efektif, sehingga menghambat eksekusi hukuman yang merupakan sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi oleh Terpidana DPO yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman melalui persidangan *In Absentia*. Berdasarkan putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby., Terdakwa DPO dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 30.000.000,00, - (tiga puluh juta rupiah) dengan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK. Dalam hal ini telah terbukti bahwa Terpidana DPO tersebut tidak membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal yang ada.

Eksekutor telah melakukan cara *soft* untuk mencari keberadaan Terdakwa dan orang-orang terdekat Terdakwa guna ditemukan harta benda Terdakwa untuk pelaksanaan hukuman pembayaran uang pengganti. Eksekutor juga telah menggunakan konsep *follow the money* dengan dibuktikan adanya sistem *aset racing* dalam pelacakan aset harta benda Terpidana DPO. Upaya-upaya yang dilaksanakan tersebut ternyata juga tidak membuahkan hasil. Terpidana DPO belum ditemukan dan hukuman-hukumannya juga belum dapat dilaksanakan, sehingga esensi pengembalian kerugian keuangan negara belum dapat dicapai walaupun Terpidana DPO tersebut telah dipersidangkan secara *In Absentia*. Persidangan *In Absentia* atas Terdakwa

DPO dengan menggunakan hukum acara yang telah diuraikan diatas dengan demikian tidak mempengaruhi terkait tujuan pengembalian kerugian keuangan negara demi penyelamatan kekayaan negara yang sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat dalam bernegara.

## Penutup

Tindak pidana korupsi di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dikarenakan intensitasnya yang sangat banyak dan semakin tersistematis di segala aspek, sehingga dalam upaya pencegahan maupun penanganan membutuhkan suatu hal yang ekstra demi tujuan agar pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Suatu hal yang ekstra tersebut salah satunya ialah Persidangan dengan tanpa kehadiran Terdakwa. Penggunaan hukum acara sesuai KUHAP sebagai pedoman atas dasar ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK sejatinya merupakan eksistensi daripada kekuatan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Perkara tindak pidana korupsi pada putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. didapati bahwa Terdakwanya dalam DPO, hingga persidangannya dilakukan secara *In Absentia*. Hukum acara yang digunakan dalam serangkaian persidangannya menggunakan pedoman berdasarkan KUHAP sekaligus mengacu dasar pada bunyi Pasal 38 ayat (1) UU PTPK.

Pengabaian terhadap hak-hak terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP tentu ditemukan dalam serangkaian persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO. Majelis Hakim dalam hal ini juga sebagai pihak yang ikut andil dalam pengabaian hak-hak Terdakwa tersebut, walaupun sebenarnya penyebab utamanya ialah adanya hukum acara yang tidak mengatur secara eksplisit dalam

serangkaian persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa DPO. Persidangan perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa DPO justru menambah pengeluaran negara dan tidak membuat kerugian keuangan negara menjadi pulih. Hal ini telah jelas bahwa persidangan perkara korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa DPO tidak memberikan nilai kebermanfaatan. Harapan uang negara yang dirugikan akibat korupsi bisa kembali juga tidak dapat tercapai.

Majelis Hakim dalam hal ini harus tetap mempertahankan pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* dengan berdasarkan hukum acara sesuai KUHAP sebagai wujud dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan setidaknya-tidaknya sebagai upaya penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Majelis Hakim dapat dengan bebas melakukan hal-hal luar biasa sesuai pendapat moderat sebagai langkah penemuan hukum demi tercapainya tujuan utama yakni pengembalian kerugian keuangan negara kemudian adanya upaya tidak pengabaian hak seperti pada tiap agenda persidangan telah diucapkan kesempatan terhadap Terdakwa untuk dapat menggunakan hak-haknya.

Upaya penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus upaya pemenuhan hak terdakwa DPO pada persidangan *In Absentia* secara jangka Panjang dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Perundang-Undangan Sistem Peradilan Pidana *In Absentia* di Indonesia yang mana didalamnya mengatur secara spesifik terkait hukum acara beserta definisi yang tertuang di dalam ketentuan umum secara eksplisit atas pemeriksaan persidangan *In Absentia* terhadap Terdakwa DPO pada perkara tindak pidana korupsi sangatlah diperlukan dalam hal ini. Sistem Peradilan Pidana *in Absentia* di Indonesia diharapkan dapat

sebagai *ius constituendum*. Kepastian hukum akan terjamin ketika dibentuk sistem Peradilan Pidana *In Absentia* di Indonesia. Nilai kebermanfaatan akan mudah untuk diwujudkan ketika hal ini dihubungkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara yang mana sangat memberikan dampak baik terhadap seluruh aspek dalam bernegara. keadilan dapat tercapai baik bagi Terdakwa itu sendiri maupun negara yang telah dirugikan. Sistem Peradilan Pidana *In Absentia* di Indonesia dapat dibentuk dengan mengkombinasi antara hukum acara dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan *In Absentia*. Sistem hukum modern juga perlu untuk diperhatikan. Sistem hukum modern yang mana selalu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan baik yang berkaitan dengan pelaku maupun lainnya yang tetap tidak mengurangi substansi penjatuhan hukuman setimpal atas perbuatan sesuai dengan adagium hukum *Colpoe Poena Par Esto*.

Upaya konkret dalam jangka waktu dekat terkait pemenuhan hak terdakwa DPO pada persidangan korupsi secara *In Absentia* ialah pihak Mahkamah Agung yang setidaknya-tidaknya membuat kepastian pedoman terkait pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam persidangan *In Absentia* atas Terdakwa DPO sesegera mungkin. Kepastian pedoman tersebut dapat dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan beriringan dengan menunggu proses pembuatan Sistem Peradilan Pidana *In Absentia* di Indonesia yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Hal ini perlu diatur pula terkait Majelis Hakim yang di setiap agenda persidangan menanyakan keberadaan terdakwa agar terkesan melibatkan dan menjunjung hak terdakwa itu sendiri sebagai upaya pemenuhan hak terdakwa.

Konsekuensi hukum terhadap Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang

bersangkutan ketika saat ini tidak melakukan terobosan upaya pemenuhan hak terdakwa pada saat di persidangan ialah tentu bukanlah menjadi suatu permasalahan hukum. Hal tersebut mengingat adanya faktor kekosongan hukum acara yang mengatur secara spesifik lah yang menyebabkan pengabaian hak terdakwa terjadi. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tentu dihadapkan dengan 2 (dua) pilihan apabila melakukan upaya untuk melaksanakan hak dari Terdakwa DPO pada perkara korupsi dalam persidangan *In Absentia*. Pertama ialah apabila Majelis Hakim menggunakan wewenangnya secara bebas sebagai wujud penemuan hukum (*rechtoinding*), maka dipastikan akan terjadi inkonsistensi dalam pemberian hak terhadap Terdakwa DPO dalam persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi. Hal tersebut tentu justru berujung hak terdakwa akan menjadi bagaikan suatu hal yang tidaklah penting. Kedua ialah apabila apabila Majelis Hakim membiarkan begitu saja terkait hak terdakwa tersebut, maka disini juga sebenarnya hak dari Terdakwa tidaklah memiliki makna yang penting.

Pihak Kejaksaan sebagai eksekutor harus melakukan optimalisasi dalam hal konsep *follow the money* ketika melakukan pelacakan aset Terpidana tindak pidana korupsi yang berstatus DPO. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkannya selain konsep *soft* ketika mencari aset, dan *aset racing* ketika pelacakan aset Terpidana dalam upaya eksekusi hukuman. Konsep *soft* dalam hal ini tidak selalu perlu tetap diberlakukan ketika nyata-nyata dari pihak keluarga atau orang terdekat justru berusaha menghambat proses eksekusi. Hal tersebut dilakukan agar esensi dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana DPO dapat berjalan dengan baik ketika telah dilaksanakan pemeriksaan persidangan

pada perkara tindak pidana korupsi secara *in Absentia* atas Terdakwa DPO.

### Daftar Pustaka

- A. Made Yuda Dwi Hendrata, Dkk. "Persidangan In Absentia terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn. Mtr.)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 2.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana In Absentia." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 105.
- Efendi, Suharto & Jonaedi. *Panduan Praktis bila Anda Menghadapi Perkara Pidana mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Had, De. *Mengadili Alibi Menguji Bukti, Hakim Laksana Makan Buah Simalakama ketika Mengadili Alibi Terdakwa*. Bogor: guepedia, 2020.
- Nadiyah, Haziratun. "Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi." Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- S, M. Farouq. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 22.
- Syahroni, Dkk. *Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit*. Sleman: Deepublish, 2018.